



**PT. Prima Cakrawala Abadi**

address : Jl. Krt Wongsonegoro No. 39  
RT 07 RW XII  
Kelurahan Wonosari  
Ngaliyan 50244  
Semarang, Central Java, Indonesia  
phone : (62-24) 8661860  
fax : (62-24) 8661861

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
Nomor : 003/Kom.PCA/VIII/2022  
Tentang  
**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PT PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK  
("PERSEROAN")**

Menimbang :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya bertindak secara independen.
2. Masa jabatan anggota Komite Audit sebelumnya telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015");
3. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.


Memutuskan :

Pertama : Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Anggota Komite Audit Perseroan :

1. Anggota : Drs Djunggu. H. Sitorus, Akt, M.Si ;
2. Anggota : Hendra Wardana;

dengan demikian susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Ketua: Bapak Ida Bagus Oka Nila;
2. Anggota : Bapak Drs Djunggu. H. Sitorus, Akt, M.Si
3. Anggota : Hendra Wardana



**PT. Prima Cakrawala Abadi**

address : Jl. Krt Wongsonegoro No. 39  
RT 07 RW XII  
Kelurahan Wonosari  
Ngaliyan 50244  
Semarang, Central Java, Indonesia  
phone : (62-24) 8661860  
fax : (62-24) 8661861

- Kedua : Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Ketiga : Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
  - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Keempat : Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini sedang menjabat.
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menjadi beban Perseroan.



**PT. Prima Cakrawala Abadi**

address : Jl. Krt Wongsonegoro No. 39  
RT 07 RW XII  
Kelurahan Wonosari  
Ngaliyan 50244  
Semarang, Central Java, Indonesia  
phone : (62-24) 8661860  
fax : (62-24) 8661861

- Keenam : Surat keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal di tetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudiaan hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,  
Pada tanggal : 9 Agustus 2022  
Dewan Komisaris  
**PT Prima Cakrawala Abadi Tbk**

**Tommy Iskandar Widjaja**  
Komisaris Utama

**Muhammad Reagy Sukmana**  
Komisaris

**Ida Bagus Oka Nila,**  
Komisaris Independen